

STANDAR NON-AKADEMIK

LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
Tahun 2025



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Jln. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon, Denpasar,

www.akpar-denpasar.ac.id ✉ info@akpar-denpasar.ac.id



STANDAR MUTU NONAKADEMIK



**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**

Tim Penyusun:

Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.

I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.

I Wayan Wirawan, S.Sos., M.A.P.

Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

Ni Putu Sri Utami Putri, S.S., M.Hum.

DAFTAR STANDAR

4. NONAKADEMIK

No.	Nama Standar	Halaman
4.1	Standar Kemahasiswaan	1 – 5
4.2	Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi	11 – 14
4.3	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	20 – 24
4.4	Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni	30 – 33



STANDAR NONAKADEMIK KEMAHASISWAAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-504/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Kemahasiswaan;
 - bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Kemahasiswaan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA** : Menetapkan Standar Kemahasiswaan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA : Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peninggal.

STANDAR NONAKADEMIK KEMAHASISWAAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali


STANDAR NONAKADEMIK KEMAHASISWAAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/IV/4.1
	STANDAR NONAKADEMIK	Tanggal : 9 September 2025 Revisi : 0 Halaman : 1 – 5

4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Kemahasiswaan	Rasional Penetapan Standar Kemahasiswaan Standar kemahasiswaan ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa dalam memperoleh layanan pengembangan diri, baik dalam aspek akademik maupun nonakademik, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang berintegritas, berdaya saing, dan berwawasan global. Standar ini diperlukan agar seluruh kegiatan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat, bakat, penalaran,

	<p>kepemimpinan, kewirausahaan, kesejahteraan, serta organisasi kemahasiswaan, dapat berjalan secara sistematis, inklusif, transparan, dan berkeadilan. Dengan adanya standar ini, perguruan tinggi memiliki pedoman yang jelas untuk mendukung mahasiswa mencapai prestasi optimal serta mempersiapkan lulusan yang kompeten, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia kerja.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar Kemahasiswaan Standar kemahasiswaan ini ditetapkan dengan tujuan menjamin terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang terarah, adil, transparan, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara optimal, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Standar ini ditetapkan untuk memastikan setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran, kewirausahaan, serta kesejahteraan, sehingga terbentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kesiapan menghadapi tantangan kehidupan sosial maupun dunia kerja.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Pudir Bidang Kemahasiswaan; 3. Prodi; 4. Tim Penerimaan Mahasiswa Baru; 5. Pembina.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin terselenggaranya layanan, program, dan kegiatan kemahasiswaan secara sistematis, terarah, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pengembangan potensi mahasiswa di bidang akademik maupun nonakademik, sehingga mahasiswa dapat berkembang menjadi lulusan yang kompeten, berkarakter, berdaya saing, serta siap berkontribusi di masyarakat dan dunia kerja.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pudir Bidang Kemahasiswaan bersama Tim Penerimaan Mahasiswa Baru melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru secara terbuka, adil, inklusif, dan akuntabel setiap tahun; <p>Minat, Bakat, dan Potensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pudir Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi penyaluran minat, bakat, dan potensi mahasiswa melalui kegiatan akademik dan nonakademik pada setiap tahun akademik yang berlangsung; <p>Kesejahteraan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pudir Bidang Kemahasiswaan bersama Prodi menyediakan layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa, meliputi beasiswa dan konseling, pada setiap tahun akademik yang berlangsung; <p>Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Ekstrakurikuler</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pudir Bidang Kemahasiswaan melalui Pembina memfasilitasi keterlaksanaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler pada setiap tahun akademik yang berlangsung.

<p>6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar</p>	<p>Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang mencakup prinsip keterbukaan, keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas; [1] 2. Terselenggaranya sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai media (website resmi, brosur, media sosial, dan kegiatan promosi lainnya); [1] 3. Adanya bukti dokumentasi proses penerimaan mahasiswa baru (jadwal, daftar peserta, hasil seleksi, berita acara); [1] 4. Proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur prestasi (akademik dan nonakademik) dan reguler secara online dan offline; [1] 5. Adanya sistem pengaduan atau mekanisme umpan balik yang dapat diakses calon mahasiswa terkait proses penerimaan; [1] <p>Minat, Bakat, dan Potensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tersedianya program kegiatan akademik dan nonakademik yang terjadwal setiap tahun akademik; [2] 7. Persentase mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik minimal mencapai target yang ditetapkan ($\geq 60\%$); [2] 8. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang terdokumentasi secara lengkap pada setiap akhir tahun akademik; [2] <p>Kesejahteraan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Tersedianya program beasiswa internal maupun eksternal yang dapat diakses mahasiswa setiap tahun akademik; [3] 10. Tersedianya layanan konseling akademik maupun nonakademik yang aktif dan terdokumentasi pada setiap tahun akademik; [3] 11. Dokumentasi dan laporan layanan kesejahteraan mahasiswa (beasiswa dan konseling) tersimpan, diverifikasi, dan dilaporkan setiap tahun akademik; [3] <p>Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Ekstrakurikuler</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Tersusunnya program kerja organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler setiap awal tahun akademik yang disahkan oleh Pembina; [4] 13. Minimal 80% program kerja organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler terlaksana sesuai rencana; [4] 14. Adanya laporan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan ekstrakurikuler yang terdokumentasi dan diverifikasi oleh Pudir Bidang Kemahasiswaan melalui Pembina. [4]
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal dan prosedur penerimaan mahasiswa baru secara jelas dan dipublikasikan melalui berbagai media resmi perguruan tinggi; [1] 2. Membentuk panitia seleksi yang kompeten dan independen dengan pembagian tugas yang terstruktur; [1] 3. Menerapkan sistem seleksi berbasis kriteria objektif yang terukur, mencakup aspek akademik, minat, dan potensi calon mahasiswa; [1] 4. Memastikan akses yang setara bagi seluruh calon mahasiswa, termasuk kelompok difabel dan calon dari berbagai latar belakang; [1] 5. Mendokumentasikan seluruh proses penerimaan mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil secara

	<p>transparan; [1]</p> <p>6. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses penerimaan mahasiswa baru untuk peningkatan mutu layanan di tahun berikutnya; [1]</p> <p>Minat, Bakat, dan Potensi</p> <p>7. Menyusun rencana kerja tahunan bidang kemahasiswaan yang memuat program pengembangan minat, bakat, dan potensi mahasiswa; [2]</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan program studi, UKM, dan organisasi kemahasiswaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; [2]</p> <p>9. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam kompetisi atau lomba sesuai bidang minat dan bakat mereka; [2]</p> <p>10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap akhir semester untuk menilai ketercapaian program dan melakukan perbaikan berkelanjutan; [2]</p> <p>Kesejahteraan Mahasiswa</p> <p>11. Melakukan pemetaan kebutuhan mahasiswa terkait beasiswa dan konseling melalui survei kesejahteraan setiap awal tahun akademik; [3]</p> <p>12. Menyediakan informasi beasiswa secara transparan melalui papan pengumuman, website resmi, dan media sosial perguruan tinggi; [3]</p> <p>13. Menyelenggarakan sesi konseling secara rutin, baik tatap muka maupun daring, untuk membantu mahasiswa menghadapi permasalahan akademik dan nonakademik; [3]</p> <p>Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Ekstrakurikuler</p> <p>14. Menyusun pedoman pelaksanaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi; [4]</p> <p>15. Menetapkan Pembina organisasi kemahasiswaan yang berperan aktif dalam mendampingi, membimbing, dan mengawasi kegiatan mahasiswa; [4]</p> <p>16. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala antara Pudir Bidang Kemahasiswaan, Pembina, dan pengurus organisasi mahasiswa; [4]</p> <p>17. Mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan minat, bakat, kepemimpinan, serta soft skills; [4]</p> <p>18. Menyusun laporan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan ekstrakurikuler sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun berikutnya. [4]</p>
<p>8. Pedoman Terkait</p>	<p>1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru;</p> <p>2. Pedoman Beasiswa;</p> <p>3. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan;</p> <p>4. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler.</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p>

	<ol style="list-style-type: none">6. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi;7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
--	--



STANDAR NONAKADEMIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Ntū Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax. (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor: B-505/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi;
 - bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA : Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peninggal.

STANDAR NONAKADEMIK PENGLOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025









LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali


STANDAR NONAKADEMIK
PENGLOLAAN INFORMASI DAN
TEKNOLOGI
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/IV/4.2
	STANDAR NONAKADEMIK	Tanggal : 9 September 2025
		Revisi : 0 Halaman : 11 – 14

4.2 STANDAR PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan	Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi Standar pengelolaan informasi dan teknologi ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data, informasi, serta pemanfaatan teknologi di perguruan tinggi berjalan secara efektif, efisien, aman, dan terintegrasi guna mendukung penyelenggaraan

<p>Informasi dan Teknologi</p>	<p>tridharma perguruan tinggi. Pengelolaan informasi dan teknologi yang baik menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas layanan akademik maupun nonakademik, memperkuat sistem penjaminan mutu internal, serta menjawab tuntutan perkembangan era digital dan transformasi pendidikan tinggi. Dengan adanya standar ini, perguruan tinggi diharapkan mampu menjamin ketersediaan, keakuratan, keamanan, dan keberlanjutan sistem informasi serta pemanfaatan teknologi secara optimal untuk meningkatkan daya saing dan akuntabilitas institusi.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi Standar pengelolaan informasi dan teknologi ini ditetapkan dengan tujuan menjamin tersedianya sistem informasi dan teknologi yang andal, aman, terpadu, dan mudah diakses dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini ditetapkan agar pengelolaan data, informasi, serta pemanfaatan teknologi dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan akademik maupun nonakademik, memperkuat tata kelola institusi, serta mendorong inovasi dan daya saing perguruan tinggi di era digital.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Informasi dan Teknologi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Pudir; 3. Prodi; 4. Tendik.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan informasi dan teknologi adalah ketentuan minimal yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan data akademik maupun nonakademik di perguruan tinggi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pengelolaan Data Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan wajib memanfaatkan sistem informasi akademik untuk mengakses layanan registrasi, kurikulum, nilai, dan kelulusan melalui SIAKAD secara konsisten, tepat waktu, dan akurat; <p>Pengelolaan Data Nonakademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seluruh mahasiswa, alumni, dan tenaga kependidikan memperoleh layanan kemahasiswaan, alumni, keuangan, SDM, dan sarana prasarana melalui SIAKAD secara adil, inklusif, dan berkelanjutan; <p>Infrastruktur Teknologi Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Unit pengelola teknologi informasi perguruan tinggi menyediakan dan mengelola jaringan, server, aplikasi, serta keamanan data dengan standar operasional yang sesuai regulasi dan perkembangan teknologi sehingga layanan teknologi informasi tersedia dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika; <p>Layanan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan dapat mengakses portal akademik, website resmi, dan system e-learning melalui platform yang ramah pengguna, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung proses tridharma perguruan tinggi

	secara optimal.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	<p>Pengelolaan Data Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang aktif menggunakan SIAKAD untuk registrasi, akses kurikulum, nilai, dan kelulusan $\geq 95\%$; [1] 2. Tingkat ketepatan waktu penggunaan SIAKAD dalam proses registrasi akademik dan pengisian nilai $\geq 90\%$; [1] 3. Akurasi data akademik (registrasi, kurikulum, nilai, kelulusan) yang tercatat dalam SIAKAD $\geq 98\%$; [1] 4. Tersedianya laporan monitoring penggunaan SIAKAD setiap semester yang tersip dengan baik; [1] <p>Pengelolaan Data Nonakademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Seluruh mahasiswa aktif dapat mengakses layanan kemahasiswaan, keuangan, dan sarana prasarana melalui SIAKAD dengan tingkat kepuasan minimal 80%; [2] 6. Alumni dapat memanfaatkan fitur layanan alumni dalam SIAKAD dengan tingkat keterlibatan minimal 70% pada kegiatan tracer study atau layanan alumni lainnya; [2] 7. Tenaga kependidikan memperoleh akses penuh pada sistem informasi kepegawaian dan sarana prasarana melalui SIAKAD dengan tingkat keakuratan data $\geq 95\%$; [2] <p>Infrastruktur Teknologi Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Tersedianya jaringan internet kampus dengan tingkat ketersediaan minimal 95% setiap bulan; [3] 9. Server dan aplikasi akademik maupun nonakademik dapat beroperasi dengan uptime minimal 98%; [3] 10. Seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) memiliki akses aktif terhadap layanan TI (portal akademik, e-learning, email institusi, perpustakaan digital); [3] <p>Layanan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Portal akademik, website resmi, dan sistem e-learning dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan tanpa hambatan teknis minimal 95% waktu (uptime); [4] 12. Minimal 80% mahasiswa dan dosen aktif menggunakan sistem e-learning dalam kegiatan pembelajaran setiap semester. [4]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Pengelolaan Data Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sosialisasi rutin kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai fungsi, prosedur, dan manfaat penggunaan SIAKAD; [1] 2. Memberikan pelatihan teknis penggunaan SIAKAD, terutama bagi mahasiswa baru dan dosen/tenaga kependidikan baru; [1] 3. Menetapkan aturan internal yang mewajibkan penggunaan SIAKAD untuk seluruh layanan akademik (registrasi, kurikulum, nilai, dan kelulusan); [1] 4. Memastikan SIAKAD selalu dalam kondisi optimal (server stabil, keamanan data terjamin, dan backup berkala); [1] 5. Melakukan monitoring penggunaan SIAKAD secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi data; [1] 6. Membuka jalur komunikasi (chat, email, hotline) untuk menerima masukan dan keluhan terkait SIAKAD; [1] <p>Pengelolaan Data Nonakademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menjamin akses layanan yang setara bagi seluruh mahasiswa, alumni, dan tenaga kependidikan tanpa diskriminasi; [2] 8. Melakukan pemeliharaan sistem dan pembaruan teknologi secara

	<p>berkala agar layanan SIAKAD tetap berkesinambungan dan responsif; [2]</p> <p>9. Mengintegrasikan SIAKAD dengan sistem pendukung lainnya (keuangan, akademik, kemahasiswaan, dan sarpras) untuk meningkatkan efektivitas layanan; [2]</p> <p>Infrastruktur Teknologi Informasi</p> <p>10. Melakukan perencanaan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi secara periodik agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan civitas akademika; [3]</p> <p>11. Melaksanakan pembaruan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) secara terjadwal untuk menjaga kompatibilitas dan keamanan sistem; [3]</p> <p>12. Menjalin kerja sama dengan penyedia layanan teknologi eksternal (vendor/mitra) guna mendukung kelancaran pengelolaan infrastruktur TI; [3]</p> <p>Layanan Informasi</p> <p>13. Menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, meliputi server, jaringan internet, dan perangkat lunak pendukung yang andal; [4]</p> <p>14. Mengembangkan portal akademik, website resmi, dan sistem e-learning dengan tampilan ramah pengguna (user friendly) dan aksesibilitas tinggi; [4]</p> <p>15. Melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan monitoring sistem secara berkala untuk menjamin keamanan, kecepatan, serta keberlanjutan layanan; [4]</p> <p>16. Menyediakan layanan helpdesk/IT support yang responsif untuk membantu pengguna menghadapi kendala teknis; [4]</p> <p>17. Memastikan keterhubungan platform dengan kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk dukungan untuk pembelajaran daring, publikasi penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat. [4]</p>
8. Pedoman Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan IT; 2. Manual Pengguna; 3. Laporan Evaluasi Tahunan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR NONAKADEMIK TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR TERAKREDITASI

Alamat Jalan Tukad Balian No. 15 (Nit Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)

Telp (0361) 249396, Fax (0361) 238150

Website www.akpar-denpasar.ac.id E-mail info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor: B-506/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Tata Pamong Tata Kelola, dan Kerja Sama;
 - bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.

KEDUA : Menetapkan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA : Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR NONAKADEMIK TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR







Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali


STANDAR NONAKADEMIK TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/IV/4.3
	STANDAR NONAKADEMIK	Tanggal : 9 September 2025
		Revisi : 0 Halaman : 20 – 24

4.3 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

<p>2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama</p>	<p>Rasional Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama</p> <p>Standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, sehingga seluruh kegiatan tridharma dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Standar ini penting ditetapkan agar struktur organisasi, mekanisme tata kelola, serta pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan memiliki dasar yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i>. Selain itu, standar ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk meningkatkan kualitas, relevansi, serta daya saing perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama</p> <p>Standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama ini ditetapkan dengan tujuan memastikan terselenggaranya sistem pengelolaan perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif melalui struktur organisasi yang jelas serta mekanisme pengambilan keputusan yang efektif, sehingga seluruh civitas akademika dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, standar ini ditetapkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) serta pengembangan jejaring kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi secara berkelanjutan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Pudir; 3. LPM; 4. Prodi; 5. Dosen; 6. Tendik.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama merupakan kriteria mutu yang mengatur sistem organisasi, kepemimpinan, pengelolaan, pengawasan, serta kerja sama strategis di tingkat nasional maupun internasional guna mewujudkan prinsip <i>good university governance</i> dan mendukung peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi; 2. Tata pamong adalah sistem yang mengatur mekanisme kepemimpinan, pengelolaan, dan pengawasan penyelenggaraan perguruan tinggi secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan; 3. Tata kelola adalah sistem pengelolaan organisasi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan untuk mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan; 4. Kerja sama adalah upaya bersama antara perguruan tinggi dengan mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mencapai tujuan peningkatan mutu tridharma melalui pemanfaatan sumber daya secara sinergis dan berkesinambungan.

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Tata Pamong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap unit kerja yang ada pada struktur organisasi perguruan tinggi; 2. Seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan unit kerja melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan secara konsisten, terdokumentasi, dan dievaluasi secara periodik minimal satu kali dalam setahun; <p>Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Direktur menentukan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja dari setiap unit yang ada pada struktur organisasi perguruan tinggi; 4. Seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta unit kerja melaksanakan tata kelola berdasarkan prinsip <i>good university governance</i>; <p>Kerja Sama</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Unit Kerja Sama memastikan tata cara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama dilakukan sesuai dengan kebijakan kerja sama yang berlaku.
<p>6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar</p>	<p>Tata Pamong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SK Direktur dan dokumen struktur organisasi perguruan tinggi yang disahkan oleh Direktur mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja; [1] [2] 2. Implementasi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai uraian tugas dapat dibuktikan melalui laporan kinerja tahunan unit kerja yang terdokumentasi dan mudah diakses; [1] 3. Adanya mekanisme evaluasi berkala (minimal 1 kali per tahun) terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di setiap unit kerja yang dibuktikan dengan laporan evaluasi yang disahkan oleh pimpinan; [1] [2] 4. Hasil evaluasi disertai dengan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit terkait, dengan tingkat penyelesaian minimal 80%; [2] <p>Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tersusunnya dokumen sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja unit yang dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh sivitas akademika; [3] [4] 6. Seluruh unit kerja memiliki rencana kerja tahunan yang disahkan oleh direktur; [3] [4] 7. Seluruh unit menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan akademik maupun nonakademik setiap akhir tahun akademik; [3] [4] 8. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kinerja unit minimal 1 kali per tahun yang disertai dengan tindak lanjut hasil evaluasi dalam bentuk perbaikan program atau kebijakan; [3] [4] <p>Kerja Sama</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Tersedianya pedoman atau SOP kerja sama yang terdokumentasi dan disahkan oleh perguruan tinggi; [5] 10. Minimal 90% kegiatan kerja sama (MoU, MoA, IA) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/SOP; [5] 11. Laporan monitoring dan evaluasi kerja sama disusun secara

	periodik (minimal 1 kali per tahun). [5]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Tata Pamong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi perguruan tinggi sesuai visi, misi, dan tujuan institusi; [1] 2. Membuat uraian tugas (job description) yang jelas untuk setiap unit kerja, termasuk batasan wewenang dan tanggung jawab; [1] 3. Mengintegrasikan mekanisme evaluasi kinerja unit kerja dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan; [1] 4. Mengimplementasikan sistem dokumentasi berbasis teknologi informasi (SIKAD) untuk mencatat pelaksanaan tugas dan wewenang secara transparan; [2] 5. Menyusun laporan evaluasi kinerja minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan unit terkait secara partisipatif; [2] 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik, perbaikan sistem, serta penguatan akuntabilitas dalam tata kelola institusi; [2] <p>Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menyusun dan menetapkan pedoman/SOP perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja unit sesuai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; [3] 8. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang terukur untuk setiap unit kerja; [3] 9. Menerapkan sistem monitoring berbasis laporan periodik (bulanan/semesteran) yang wajib disampaikan setiap unit; [3] 10. Melaksanakan audit internal dan evaluasi kinerja unit secara berkala untuk menjamin ketercapaian target; [3] 11. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman tata kelola perguruan tinggi yang berlandaskan prinsip <i>good university governance</i> (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan); [4] 12. Membangun sistem monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk menilai konsistensi penerapan tata kelola di semua lini; [4] 13. Melakukan audit internal secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang ditetapkan; [4] <p>Kerja Sama</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Membentuk tim kerja sama yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara terintegrasi; [5] 15. Menerapkan sistem administrasi kerja sama yang terdokumentasi, mulai dari MoU, MoA, hingga Implementation Agreement (IA); [5] 16. Melaksanakan monitoring secara berkala melalui laporan perkembangan kegiatan kerja sama dan pertemuan evaluasi dengan mitra; [5] 17. Menyusun laporan evaluasi tahunan yang berisi capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan untuk kerja sama berikutnya. [5]
8. Pedoman Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP; 2. Manual Mutu; 3. Pedoman Kerja; 4. Instrumen; 5. MoU, MoA, IA.

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi;7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
---------------------	---



STANDAR NONAKADEMIK LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR TERAKREDITASI

Alamat Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)

Telp (0361) 249396, Fax (0361) 238150

Website www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor: B-507/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:**
- bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni;
 - bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan :** Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA :** Menetapkan Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA : Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 8 September 2025

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR NONAKADEMIK LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR







Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali


STANDAR NONAKADEMIK LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/IV/4.4
	STANDAR NONAKADEMIK	Tanggal : 9 September 2025
		Revisi : 0 Halaman : 30 – 33

4.4 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional dan Tujuan Penetapan	Rasional Penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni Standar layanan kemahasiswaan dan alumni ditetapkan untuk

<p>Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni</p>	<p>menjamin terselenggaranya layanan yang komprehensif, inklusif, dan berkesinambungan dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa baik di bidang akademik, minat, bakat, penalaran, kewirausahaan, maupun kesejahteraan selama masa studi, serta memfasilitasi alumni dalam pengembangan karier dan jejaring profesional. Standar ini ditetapkan agar setiap layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan mahasiswa secara adil dan merata, tetapi juga memastikan adanya hubungan berkelanjutan dengan alumni sebagai mitra strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, reputasi institusi, dan kontribusi nyata terhadap dunia kerja serta masyarakat.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>Standar layanan kemahasiswaan dan alumni ini ditetapkan dengan tujuan menjamin terselenggaranya layanan yang berkualitas, adil, transparan, dan berkesinambungan dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara optimal baik di bidang akademik maupun nonakademik, serta memastikan alumni memperoleh dukungan yang relevan dalam pengembangan karier, jejaring profesional, dan kontribusi terhadap institusi maupun masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya saing lulusan serta reputasi perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Layanan Kemahasiswaan dan Alumni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Pudir; 3. Prodi; 4. Pembina.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar layanan kemahasiswaan dan alumni merupakan ukuran baku yang mengatur penyelenggaraan layanan bagi mahasiswa dan alumni secara terarah, adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan diri, kesejahteraan, serta penguatan jejaring alumni dalam rangka mencapai mutu pendidikan tinggi yang optimal; 2. Layanan kemahasiswaan adalah segala bentuk fasilitas, program, dan pendampingan yang diberikan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan akademik, nonakademik, minat, bakat, kesejahteraan, serta potensi kepemimpinan mahasiswa secara optimal 3. Layanan alumni adalah bentuk fasilitasi perguruan tinggi kepada lulusan yang mencakup pengelolaan data, tracer study, pengembangan jejaring, serta dukungan karier untuk menjaga hubungan berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi alumni bagi institusi, masyarakat, dan dunia kerja.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Layanan Kemahasiswaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Pudir Kemahasiswaan memfasilitasi pengembangan minat, bakat, penalaran, kewirausahaan, kepemimpinan, dan kesejahteraan mahasiswa pada setiap tahun akademik; 2. Direktur melalui Pudir Kemahasiswaan memfasilitasi layanan

	<p>beasiswa, konseling, dan bantuan sosial pada setiap tahun akademik;</p> <p>Layanan Alumni</p> <p>3. Direktur melalui Pudir Kemahasiswaan dan Prodi mengelola data alumni, tracer study, dan jejaring alumni pada setiap tahun akademik.</p>
<p>6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar</p>	<p>Layanan Kemahasiswaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya program pengembangan minat dan bakat mahasiswa secara rutin minimal 2 kali dalam satu tahun akademik; [1] 2. Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan mahasiswa (leadership training/workshop) minimal sekali dalam satu tahun akademik; [1] 3. Adanya laporan kegiatan kemahasiswaan yang terdokumentasi dan dievaluasi setiap akhir tahun akademik; [1] 4. Tersedianya program beasiswa internal maupun eksternal yang dapat diakses mahasiswa setiap tahun akademik; [2] 5. Tersedianya layanan konseling akademik maupun nonakademik yang dimanfaatkan oleh mahasiswa minimal satu kali dalam setiap tahun akademik; [2] 6. Adanya program bantuan sosial (darurat, bencana, atau kebutuhan khusus) yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria; [2] <p>Layanan Alumni</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tersedianya database alumni yang terintegrasi dan diperbarui setiap tahun akademik; [3] 8. Pelaksanaan tracer study secara rutin setiap tahun dengan tingkat respons minimal 60% dari total lulusan; [3] 9. Terbentuknya jejaring alumni melalui forum, organisasi, atau platform digital yang aktif setiap tahun. [3]
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Layanan Kemahasiswaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja tahunan kemahasiswaan yang mencakup bidang minat, bakat, penalaran, kewirausahaan, kepemimpinan, dan kesejahteraan; [1] 2. Menyediakan anggaran khusus dan sumber daya pendukung bagi pelaksanaan kegiatan mahasiswa; [1] 3. Membentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM)/organisasi sesuai bidang pengembangan yang difasilitasi dan memastikan keberlanjutan kegiatannya; [1] 4. Menjamin layanan kesejahteraan mahasiswa (beasiswa, layanan kesehatan, konseling, serta bantuan sosial) berjalan secara adil dan transparan; [1] 5. Membentuk tim layanan kemahasiswaan yang bertugas menerima, memverifikasi, dan memproses pengajuan beasiswa maupun bantuan sosial; [2] 6. Menyediakan layanan konseling akademik dan nonakademik dengan melibatkan dosen pembimbing akademik; [2] 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan beasiswa, konseling, dan bantuan sosial secara rutin untuk menilai efektivitas serta kepuasan mahasiswa; [2] <p>Layanan Alumni</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Membentuk unit/koordinator alumni di bawah Pudir Kemahasiswaan yang bertugas khusus mengelola data alumni, tracer study, dan jejaring; [3]

	<p>9. Mengembangkan sistem informasi alumni (terintegrasi dengan SIAKAD atau portal khusus) untuk pendataan dan pembaruan data secara berkala; [3]</p> <p>10. Melakukan sosialisasi kepada calon lulusan sebelum wisuda mengenai kewajiban registrasi alumni dan partisipasi dalam tracer study; [3]</p> <p>11. Melaksanakan tracer study tahunan secara sistematis melalui kuesioner online, wawancara, maupun kerja sama dengan organisasi alumni; [3]</p> <p>12. Mendorong partisipasi alumni dalam kegiatan kampus seperti kuliah tamu, mentoring mahasiswa, rekrutmen kerja, maupun dukungan beasiswa. [3]</p>
8. Pedoman Terkait	<p>1. Program Kerja Layanan Kemahasiswaan dan Alumni;</p> <p>2. Tracer Study.</p>
9. Referensi	<p>1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi;</p> <p>7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.</p>